

Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Adat

Sefa Martinesya

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan

Jln. Syehk Nawawi, Banjar Sari, Cipocok Serang-Banten

e-mail: sefa.martinesya@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v3i1.8466>

Info Artikel

| Submitted: 1 Juli 2020

| Revised: 2 September 2020

| Accepted: 2 September 2020

How to cite: Sefa Martinesya, "Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Adat", *Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1, (Juni, 2020)", hlm. 69-76.

ABSTRACT

The fulfillment and recognition of indigenous peoples should be related to the substance of human rights, as stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This recognition means that the inauguration of the constitution is not only limited to recognizing the constitutional rights of indigenous peoples but also must guarantee the fulfillment of these constitutional rights. Current facts on the ground show that the current state law ignores customary law that has been applied by indigenous peoples for generations, resulting in the forcible takeover of customary forests by the state by stipulating / allocating / issuing the rights to utilize customary forest areas. To other parties for forest/plantation/mining or transmigration companies. This action is contrary to the mandate of the constitution, namely Article 18 paragraph (2) of the 1945 Constitution. The purpose of this paper is to determine the government's responsibility to fulfill the rights of indigenous peoples. The method used in this research is the normative juridical method. Using secondary data sources as the main data, then the data collected is analyzed qualitatively.

Keyword: *State Responsibilities, Compliance, Indigenous Peoples.*

ABSTRAK

Pemenuhan dan pengakuan masyarakat adat seharusnya bertalian dengan substansi hak asasi manusia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya, adanya pengukuhan dalam konstitusi tidak hanya sebatas pengakuan hak konstitusional masyarakat adat, melainkan juga harus menjamin terpenuhinya hak-hak konstitusional tersebut. Fakta di lapangan saat ini menunjukkan bahwa hukum negara saat ini mengabaikan hukum adat yang sebenarnya telah diterapkan oleh masyarakat adat secara turun-temurun, sehingga mengakibatkan adanya pengambilalihan hutan adat secara paksa oleh negara dengan cara ditetapkan/diperuntukan/diterbitkan hak-hak pemanfaatannya kawasan hutan adat kepada pihak-pihak lain untuk perusahaan hutan/perkebunan/pertambangan atau transmigrasi. Hal ini bertentangan dengan amanat konstitusi, yaitu Pasal 18 ayat (2) UUDNRI 1945. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab pemerintah terhadap pemenuhan hak masyarakat adat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dengan sumber data sekunder sebagai data utama, selanjutnya data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab, Pemerintah, Hak, Masyarakat Adat.*

A. PENDAHULUAN

Pengawasan hak asasi manusia memperoleh legitimasinya secara internasional melalui pengesahan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap *The Universal Declaration of Human Rights* pada tanggal 10 Desember 1948. Pengesahan tersebut memungkinkan perkembangan lebih lanjut bagi gagasan hak asasi manusia di seluruh dunia secara material maupun formal (dalam bentuk berbagai peraturan internasional dan nasional). Kepentingan mendasar bagi setiap warga negara adalah perlindungan terhadap hak-haknya sebagai manusia. Oleh karena itu, Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan materi inti dari naskah Undang-Undang Dasar. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹ Artinya, yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia, dan berkaitan dengan penelitian ini adalah termasuk hak masyarakat adat.

Sejarah perkembangan pengakuan terhadap hak masyarakat adat melalui Konvensi ILO 107 Tahun 1957 mengenai Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat yang mengasumsikan bahwa masyarakat adat adalah masyarakat tertinggal (*uncivilized society*) yang harus dikembangkan menjadi masyarakat modern. Masyarakat adat dapat digolongkan sebagai *Indigenous Peoples*, seperti dimaksudkan dalam *Declaration on the Rights of Indigenous*

Peoples pada tahun 2007. Selain itu, hak masyarakat adat juga terkandung dalam Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang mulai berlaku tanggal 3 Januari 1976, dan telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Pengakuan terhadap masyarakat adat terdapat pada Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUDNRI 1945), menyatakan bahwa: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Dengan demikian, masyarakat adat telah dijamin hak-haknya oleh konstitusi sepanjang hidupnya, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Selanjutnya diatur pula dalam Pasal 28I ayat (3) UUDNRI 1945, yang menyatakan: "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati secara selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban".

Masyarakat adat merupakan komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun temurun di atas suatu wilayah adat. Mereka memiliki kedaulatan atas tanah, kekayaan alam, dan kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat. Menurut Bushar Muhammad, di dalam hukum adat, maka antara masyarakat hukum sebagai kesatuan dengan tanah yang didudukinya, terdapat hubungan yang erat, yaitu hubungan yang bersumber pada pandangan yang bersifat religio-magis, sehingga hal tersebut menyebabkan masyarakat hukum memperoleh hak untuk menguasai tanah tersebut, memanfaatkan tanah itu,

¹ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas tanah itu; serta memiliki hak berburu hewan yang hidup di tanah itu. Hak masyarakat hukum atas tanah ini disebut hak pertuanan atau hak ulayat (*beschikkingrecht*).²

Terkait dengan perkembangan penegakan hak asasi manusia masyarakat adat menjadi fokus penegakan hak asasi manusia internasional hal ini didasari pada fakta bahwa masyarakat tradisional adalah pihak yang sering mengalami pelanggaran hak asasi manusia. Eksistensi masyarakat adat terancam di tengah banyak upaya penjarahan sumber daya alam dan pengalihan fungsi hutan, yang pada akhirnya menyingkirkan hak-hak masyarakat adat. Banyak masyarakat adat yang terusir dari lahan mereka sendiri akibat adanya ekspansi lahan pertambangan atau perkebunan sawit skala besar di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Selanjutnya eksistensi masyarakat adat juga terancam akibat banyaknya penebangan liar di kawasan hutan, serta terjadinya kebakaran hutan yang disengaja oleh oknum tertentu. Di banyak tempat, masyarakat adat yang mempertahankan wilayah kehidupannya justru dikriminalisasi oleh negara. Mereka terpaksa mengikuti proses hukum di pengadilan negara dan tidak jarang mereka akhirnya harus mendekam di penjara. Mereka dikalahkan berkali-kali oleh sistem ekonomi yang mengutamakan keuntungan bagi pemilik modal. Mereka juga dikalahkan oleh sistem hukum yang tidak menghargai tradisi dan hukum adat mereka. Hal ini sungguh ironis, sebab ekonomi dan hukum yang seharusnya menjadi sarana untuk mencapai keadilan dengan memperlakukan semua orang sama, malah melanggengkan ketidakadilan.

² Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm. 103.

Adapun sebagai contoh, penembakan aparat terhadap warga Dayak Meratus, 23 Oktober 2014. Saat itu, seorang warga adat Dayak Meratus tewas tertembak dan tiga orang luka-luka ketika Polres Tanah Bumbu dengan 35 personel Sabhara dan Reskrim mengadakan razia *illegal logging* di Baturaya, Kecamatan Menteweh, Tanahbumbu, Kalimantan Selatan. Razia itu dilakukan karena masyarakat dituding melakukan *illegal logging* di kawasan yang masuk konsesi perusahaan HPH, PT Kodeko Timber. Masalahnya konsesi perusahaan itu masuk kawasan adat Batu Lasung. Penembakan ini jelas situasi yang bertolak belakang dengan keinginan luas atas pengakuan hak masyarakat adat.³

Terjadinya hal tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUDNRI 1945 yang telah disebutkan sebelumnya, karena kedua pasal tersebut merupakan dasar hukum dalam melindungi masyarakat adat dari segala bentuk penindasan dan perampasan hak. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap pemenuhan hak masyarakat adat?

B. PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Adat

Eksistensi masyarakat adat di Indonesia diakui, dihormati, dilindungi, dan diupayakan pemenuhannya melalui serangkaian peraturan perundang-undangan di Indonesia. meskipun di Indonesia belum memiliki peraturan khusus mengenai hak masyarakat adat, akan tetapi dalam peraturan yang terpisah tersebut bisa diasumsikan bahwa masyarakat adat di Indonesia

³ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Akhir Tim Pengkajian Konstitusi tentang Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat*, Kemenkumham RI, Jakarta, 2014, hlm. 1.

dikenal dengan istilah masyarakat hukum adat. Eksistensi masyarakat adat di Indonesia telah diamanatkan oleh konstitusi dasar Indonesia yaitu UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan termasuk Undang-Undang hasil ratifikasi kovenan internasional yang mengatur mengenai masyarakat hukum adat.

Keberadaan masyarakat adat (dan hak tradisionalnya) telah memiliki sejarah yang cukup panjang dalam konteks politik hukum di Indonesia. Sebelum Proklamasi Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah Kolonial Belanda yang berkuasa lama di Indonesia menerapkan politik pluralisme hukum dengan membagi sistem hukum ke dalam tiga stelsel hukum, yaitu hukum perdata barat, hukum untuk bangsa timur asing, serta hukum adat untuk penduduk pribumi. Pascakolonialisme, proses unifikasi hukum diupayakan Pemerintah Indonesia mulai dari UUD 1945 sampai pada UU No. 5/1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA). Pada permulaan republik, para pemikir hukum Indonesia berupaya mengadopsi hukum adat yang menjadi dasar pengaturan hak ulayat untuk digunakan sebagai fondasi pembangunan hukum nasional. Hal ini menghadapi tantangan besar karena sistem sosial pada masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan memiliki lokalitas hukumnya masing-masing. Perdebatan-perdebatan itu salah satunya terekam dalam dokumen-dokumen hukum yang dihasilkan.

Adapun regulasi atau peraturan perundang-undangan mengenai pengakuan terhadap masyarakat adat di Indonesia, sebagai berikut:

1. Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
4. Pasal 11, Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas).
5. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.
7. Pasal 2 ayat (2) dan (3), serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
8. Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.
9. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Protokol Nagoya.

Meskipun terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai masyarakat adat, peraturan-peraturan yang telah disebutkan di atas belum cukup untuk melindungi hak masyarakat adat. Contohnya, mengenai pengelolaan hutan adat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Kehutanan, yang kemudian dipertegas melalui keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 atas uji materi Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Kehutanan, dengan amar putusan antara lain bahwa "Hutan Adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat", memberi implikasi luas dalam upaya pengakuan keberadaan, kearifan lokal

dan hak masyarakat hukum adat. Namun pada prakteknya, terdapat berbagai permasalahan yang menghambat penerapan putusan MK tersebut, diantaranya karena ketidakterdediaan data dasar keberadaan masyarakat hukum adat dan kearifan lokal.

Permasalahan utama hak masyarakat adat atas wilayahnya di kawasan hutan disebabkan minimnya pengakuan hukum bagi masyarakat adat sebagai subjek hukum. Negara tidak menjamin hak-hak masyarakat adat atas wilayah adatnya, layaknya subjek hukum lainnya. Keberadaan Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 belum sungguh-sungguh dijadikan rujukan dan dasar bagi perbaikan berbagai peraturan terkait hak-hak masyarakat adat. Kementerian Kehutanan hanya menunggu, meminta masyarakat adat membuktikan diri agar sah disebut sebagai masyarakat adat. Masyarakat adat harus memenuhi syarat-syarat normatif agar dapat diakui sebagai masyarakat adat, sementara Pemda cenderung pasif dalam membantu mewujudkan amanat Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 ini. Kondisi yang sama terjadi terkait berbagai kebijakan penetapan status kawasan-kawasan konservasi dan izin-izin konsesi di wilayah masyarakat adat. Banyak usaha kehutanan, pertambangan, dan perkebunan yang tetap berlaku pascapenetapan Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 tanpa ada penelaahan dan/atau revisi secara terbuka dan adil. Akibatnya, masih banyak persoalan tumpang-tindih klaim di wilayah-wilayah masyarakat adat. masyarakat adat terus menjadi pihak yang dikorbankan akibat akar konflik yang belum kunjung diselesaikan.⁴

⁴ Inkuiri Nasional Komnas HAM, *Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*, Komnas HAM, Jakarta, 2016, hlm. 71.

Terjadi pola pengusuran masyarakat adat dari sumber kehidupannya secara sistematis, terus-menerus, dan tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini terjadi melalui peraturan-peraturan yang mengabaikan keberadaan lembaga-lembaga pemerintahan masyarakat adat, pengabaian batas-batas wilayah adat, dan perubahan fungsi wilayah adat. Hal ini termasuk penetapan hutan adat menjadi Taman Nasional, Cagar Alam, konsesi HPH, HPHTI, Areal Penggunaan Lain (APL), atau wilayah pertambangan yang dilakukan tanpa sepengetahuan apalagi persetujuan masyarakat adat. Kemudian, terdapat indikasi terjadinya pemindahan paksa ditemukan dalam Program Respen (*resettlement penduduk*) dan Transmigrasi Lokal bagi masyarakat adat. Dalam kasus-kasus masyarakat adat yang dipindahkan dari wilayah adatnya, terjadi proses pencerabutan masyarakat adat dari wilayah adatnya. masyarakat adat diposisikan sebagai pendatang. Akibatnya terjadi konflik horizontal antara masyarakat adat dan masyarakat lokal lainnya yang dipindahkan ke wilayah adat mereka. Program Respen dan Transmigrasi Lokal tanpa memperhatikan aspek sosiologis dan budaya berdampak buruk pada kondisi sebagian besar masyarakat adat, khususnya perempuan adat. Permasalahan bertambah rumit karena Pemerintah tidak menyelesaikan kepastian hak atas tanah bagi para pendatang dengan para pemilik tanah/wilayah.⁵

Berdasarkan uraian di atas, adanya pengabaian pengakuan masyarakat adat dan pengambilalihan secara sewenang-wenang hutan adat/bagian hutan adat dengan adanya penetapan/peruntukan/penerbitan hak-hak pemanfaatannya kepada pihak-pihak lain untuk perusahaan hutan/perkebunan/pertambangan atau

⁵ *Ibid.*, hlm. 72

transmigrasi, mengakibatkan hilangnya sumber kehidupan bagi masyarakat adat, antara lain:

1. Hilangnya sumber mata air dan adanya pencemaran di dalam sumber mata air tersebut;
2. Hilangnya tempat-tempat penyelenggaraan ritual keagamaan/kepercayaan;
3. Hilangnya tempat-tempat untuk kegiatan budaya tradisional;
4. Terhentikannya pendidikan anak-anak usia sekolah, karena orang tua kehilangan sumber mata pencaharian; dan
5. Semakin langkanya tumbuh-tumbuhan untuk obat-obatan tradisional.

Akibat-akibat tersebut memberikan gambaran bahwa terdapat hak asasi manusia masyarakat adat yang dilanggar. Hak-hak masyarakat adat yang dilanggar tersebut antara lain:

1. Hak atas pengakuan sebagai masyarakat adat;
2. Hak tradisional masyarakat adat;
3. Hak milik masyarakat adat;
4. Hak untuk tidak dirampas miliknya secara sewenang-wenang;
5. Hak untuk mempertahankan hidup;
6. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
7. Hak untuk beribadat menurut kepercayaan masyarakat adat;
8. Hak atas pendidikan;
9. Dan lain-lain.

Selain itu, pengambilalihan hutan adat/bagian hutan adat selama ini ditetapkan/diperuntukan/diterbitkan tanpa pemberitahuan dan tanpa persetujuan masyarakat adat yang bersangkutan. Hal tersebut pada akhirnya mengakibatkan masyarakat adat tidak mengetahui bahwa wilayah adatnya telah diakui (diklaim) oleh Negara sebagai kawasan hutan negara dan ditetapkan untuk "fungsi tertentu" dan/atau hak pengelolaan atas wilayah

adatnya telah diberikan kepada pihak lain (korporasi dll).

Adapun terkait contoh kasus yang diuraikan pada latar belakang, yaitu adanya kasus penembakan aparat terhadap warga Dayak Meratus, 23 Oktober 2014.⁶ Perbuatan tersebut merupakan bentuk intimidasi, penganiayaan, dan perilaku diskriminatif oleh aparat dan pejabat pemerintah terhadap masyarakat adat, karena mengakibatkan hak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan dari ancaman dan ketakutan atas pemanfaatan sumber daya alam di kawasan hutan adat tidak terpenuhi.

Tanggung jawab pemerintah terhadap hak masyarakat adat dapat dilaksanakan dengan cara memberikan penanganan sesuai dengan kebutuhan daripada masyarakat adat tersebut. Dengan tidak terpenuhinya hak masyarakat adat, maka hal tersebut bertentangan dengan konstitusi serta nilai-nilai normative pada perundang-undangan lainnya yang mengharuskan terpenuhinya hak-hak masyarakat adat dengan sebaik-baiknya. Sejak konstitusionalisme mengendaki adanya positivisasi hak asasi ke dalam norma konstitusi, sebagai bentuk kontrak sosial, maka pada saat itu pula hak-hak masyarakat adat yang berkembang, dibekukan ke dalam teks-teks konstitusi. Hak-hak masyarakat adat merupakan hak alamiah (*natural rights*) yang lahir dari proses sosial dan diwariskan dari generasi ke generasi. Ketika masyarakat adat dinaungi oleh sebuah negara, maka tantangannya adalah kebutuhan untuk mempositivisasi hak tersebut ke dalam konstitusi tertulis, hal ini agar hak masyarakat adat dapat terpenuhi.

Sebagian besar komunitas masyarakat adat menjadi miskin dan tertindas karena ketimpangan penguasaan sumber-sumber kehidupan.

⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Op.Cit.*

Tanah mereka dirampas dijadikan perkebunan sawit, pertambangan, ijin-ijin konsesi kehutanan dan konservasi. Tidak sedikit komunitas masyarakat adat terlibat konflik dengan perusahaan yang merampas wilayah kehidupan mereka. Pemerintah yang seharusnya mengayomi masyarakat adat dalam kenyataannya malah menjadi pihak yang menindas masyarakat adat. Tidak berhenti di situ, hukum adat, berikut praktek-praktek penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat, dicap sebagai praktek yang bertentangan dengan hukum, dan karenanya penyelesaian sengketa masyarakat adat harus tunduk pada ketentuan hukum negara melalui mekanisme peradilan formal negara. Selain itu, sistem pengurusan diri (pemerintahan adat) oleh negara dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan karenanya perlu diseragamkan.

Tanggung jawab pemerintah terhadap pemenuhan hak masyarakat adat saat ini baru sebatas pengakuan masyarakat adat sebagai warga negara Indonesia yaitu dengan diberikannya Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pada tahun 2019, lebih dari 4000 (empat ribu) masyarakat adat Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi telah memperoleh haknya atas identitas sebagai warga negara. Adanya bentuk pemenuhan tersebut tentu sangat penting, karena dengan demikian Suku Anak Dalam dalam berpartisipasi dalam Pemilihan Umum yang diselenggarakan di Indonesia.

Adapun dilihat dari perspektif hak asasi manusia dan juga dari konstitusi Indonesia, tanggung jawab negara *q* pemerintah adalah mengakui, menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dan masyarakat adat. Konsepsi bahwa negara mengakui berarti ada pernyataan penerimaan dan pemberian status keabsahan oleh negara dan hukum negara terhadap eksistensi hukum dan hak-hak warga negara baik sebagai perorangan maupun kesatuan

masyarakat sebagai perwujudan konstitutif dari negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi warga negara. Konsep menghormati berarti mengharuskan negara untuk tidak melanggar hak-hak masyarakat adat, termasuk dengan cara memberlakukan hukum-hukum yang menjamin hak-hak masyarakat adat. Konsep melindungi berarti mengharuskan pemerintah mencegah dan menindak pelanggaran-pelanggaran hak-hak masyarakat adat yang dilakukan oleh pihak-pihak bukan negara dengan menegakan hukum-hukum yang berlaku. Sedangkan konsep memenuhi berarti mengharuskan pemerintah mengevaluasi berbagai kebijakan dan peraturan serta merencanakan dan melaksanakan kebijakan untuk dinikmatinya hak-hak masyarakat adat.

Selain empat konsep tanggung jawab pemerintah di atas, pemerintah juga bertanggungjawab untuk memajukan hak masyarakat adat melalui program-program pemerintahan baik untuk mengupayakan adanya pengakuan hukum maupun agar pengakuan hukum yang sudah ada bisa diimplementasikan untuk memajukan pemenuhan hak masyarakat adat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah masih tetap menegasikan hak-hak masyarakat adat. Dapat dilihat dalam Undang-Undang Kehutanan, misalnya, pasal-pasal pidana dalam perundang-undangan tersebut telah berhasil memenjarakan menceraibut hak-hak masyarakat adat atas tanahnya dan bahkan memenjarakan mereka. Sebagai contoh, kriminalisasi terhadap masyarakat adat Desa Silat Hulu, Ketapang, Kalimantan Barat karena memberlakukan hukum adat berupa denda kepada perusahaan yang menggusur lahan masyarakat. Dengan demikian, walaupun sudah banyak undang-undang yang mengatur tentang

keberadaan dan hak-hak masyarakat adat, terutama undang-undang di bidang sumber daya alam, namun alih-alih mengakui dan melindungi hak masyarakat adat, justru undang-undang tersebut merampas hak masyarakat adat atas sumber-sumber kehidupan serta membatasi hak mereka.

Undang-undang yang ada saat ini belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat adat oleh karena itu, masyarakat adat memerlukan sebuah undang-undang khusus yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak mereka. Undang-undang khusus ini harus menata ulang hubungan antara masyarakat adat dengan negara di masa depan dengan mengutamakan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, menjunjung tinggi hak asasi manusia, perlakuan tanpa diskriminasi, dan pro lingkungan hidup. Undang-undang khusus ini juga harus bisa mengatasi persoalan sektoralisme yang selama ini terjadi di berbagai instansi pemerintah yang berurusan dengan masyarakat adat. Dengan cara pandang demikian, maka undang-undang yang akan mengakui dan melindungi masyarakat adat dan haknya menjadi undang-undang yang akan memposisikan masyarakat adat sebagai Warga Negara Indonesia seutuhnya. Hal ini penting karena situasi yang dihadapi masyarakat adat selama ini di mana pengakuan dan perlindungan itu tidak ada. Sehingga dengan adanya undang-undang khusus tersebut diharapkan kedepannya dapat menjadi tolok ukur tanggung jawab pemerintah terhadap pemenuhan hak masyarakat adat di Indonesia.

C. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Tanggung jawab pemerintah terhadap pemenuhan hak masyarakat adat masih belum terpenuhi, karena saat

ini banyak masyarakat adat yang kehilangan hak-haknya, terutama hak atas sumber daya alam yang saat ini banyak diambil alih secara sewenang-wenang oleh negara, di mana hutan adat/bagian hutan adat ditetapkan/diperuntukan/diterbitkan hak-hak pemanfaatannya kepada pihak-pihak lain untuk perusahaan hutan/perkebunan/pertambangan atau transmigrasi, dan pengambilalihan tersebut tanpa pemberitahuan dan tanpa persetujuan masyarakat adat yang bersangkutan. Hal ini tentu bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) UUDNRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, masyarakat adat telah dijamin hak-haknya oleh konstitusi sepanjang hidupnya, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Laporan Akhir Tim Pengkajian Konstitusi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat*. Jakarta: Kemenkumham RI, 2014.
- HAM, Inkuiri Nasional Komnas. *Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya Di Kawasan Hutan*. Jakarta: Komnas HAM, 2016.
- Muhammad, Bushar. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (n.d.).